BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menangani dampak dari perubahan iklim diperlukan upaya penanggulangan melalui mitigasi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Bupati diharuskan menyusun rencana aksi daerah gas rumah kaca untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Morowali Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Morowali Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Scanned by TapScanner

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA KABUPATEN MOROWALI UTARA.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, dimaksud dengan;

1. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Morowali Utara
3. Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat RAD GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah.
4. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antopogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
5. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
6. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung dan tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan

Scanned by TapScanner

variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

7. Mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi resiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan GRK dari berbagai sumber emisi.

Pasal 2

(1) Tujuan penyusunan RAD GRK Kabupaten Morowali Utara adalah untuk menyiapkan dokumen perencanaan dalam rangka implementasi mitigasi penurunan GRK pada bidang pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, industri dan limbah.

(2) Sasaran penyusunan RAD GRK Kabupaten adalah memberikan pedoman dan acuan bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun program dan kegiatan yang mendukung mitigasi perubahan iklim.

Pasal 3

Dokumen RAD GRK Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN;
BAB II	:	PROFIL DAERAH DAN PERMASALAHAN EMISI GAS RUMAH KACA KABUPATEN MOROWALI UTARA;
BAB III	:	PEMBAGIAN URUSAN DAN RUANG LINGKUP;
BAB IV	:	ANALISIS EMISI GAS RUMAH KACA;
BAB V	:	STRATEGI IMPLEMENTASI RENCANA AKSI DAERAH EMISI GAS RUMAH KACA;
BAB VI	:	MONITORING DAN EVALUASI; dan
BAB VII	:	PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Scanned by TapScanner

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 11 Desember 2015.

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

YALBERT TULAKA

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 11 Desember 2015.

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

MOCH.AMIRULLAH SIA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 030

Scanned by TapScanner